

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN
INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT VICTORIA INVESTAMA TBK
("PERSEROAN") SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL TANPA
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD")**

Perubahan dan/atau tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ("Keterbukaan Informasi") ini disampaikan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 14/2019").



PT Victoria Investama Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang investasi dan Jasa Keuangan
Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan,
Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Graha BIP, Lantai 3A Jl. Jend. Gatot Subroto
Kav.23
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Telp: (021) 5099 2950, Fax: (021) 5099 2951
Email: corsec@victoriainvestama.co.id
Website: www.victoriainvestama.co.id

Perubahan dan/atau tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebanyak- banyaknya 915.009.468 (sembilan ratus lima belas juta sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 180 Tanggal 25 Oktober 2021.

Rencana tersebut di atas dilakukan oleh Perseroan dalam rangka rencana memperkuat struktur permodalan Perseroan dan/atau entitas anak, investasi pada efek atau surat berharga serta sebagai modal kerja Perseroan.

Bilamana PMTHMETD ini dilaksanakan maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diagendakan untuk menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sesuai dengan iklan pengumuman RUPSLB yang diiklankan pada website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI hari Senin, 19 Oktober 2021.

**Perubahan dan/atau tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2021**

I. ALASAN DAN TUJUAN PMTHMETD

Dalam rangka kegiatan usaha, Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan jumlah saham yang beredar sehingga secara tidak langsung meningkatkan likuiditas perdagangan atas saham Perseroan.

Tingkat kecukupan dan struktur permodalan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan pengembangan usaha dan perluasan jenis kegiatan usaha. Pengembangan usaha dan perluasan jenis kegiatan usaha Perseroan perlu didukung dengan peningkatan modal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan melihat bahwa alternatif pendanaan dalam rangka peningkatan modal disetor adalah pengeluaran saham dari portepel dengan mekanisme PMTHMETD sesuai POJK No. 14/2019.

PMTHMETD yang akan dilaksanakan Perseroan merupakan Penambahan Modal selain dalam rangka perbaikan posisi keuangan dan selain Program Kepemilikan saham ("PMTHMETD Perseroan").

Persentase PMTHMETD Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 180 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, dan telah memperoleh persetujuan sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0060250.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021.

Penyetoran dalam rangka PMTHMETD Perseroan akan dilaksanakan dalam bentuk uang tunai.

II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMTHMETD

PMTHMETD ini dapat dilaksanakan sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujui oleh RUPSLB Perseroan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021.

III. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMTHMETD

Dana yang diperoleh dari PMTHMETD setelah dikurangi biaya-biaya, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

1. Seluruhnya atau sebagian besar yaitu lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan entitas anak, diantaranya adalah PT Bank Victoria International Tbk. dalam rangka pemenuhan POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
2. Sisanya (jika ada) dipergunakan untuk modal kerja Perseoran yaitu untuk mendukung kegiatan operasional dan bisnis serta sebagai investasi pada efek atau surat berharga.

Salah satu rencana penggunaan dana PMTHMETD adalah dalam rangka memperkuat struktur permodalan entitas anak yaitu diantaranya guna pemenuhan modal inti PT Bank Victoria International Tbk. Penambahan modal merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan Perseroan selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Victoria International Tbk., namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan dan bukan merupakan material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha. Perseroan akan memenuhi prosedur dan ketentuan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 42/POJK.04/2020, berkenaan dengan rencana penggunaan dana untuk penambahan penyertaan dalam PT Bank Victoria International Tbk.

Penggunaan dana dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD, dengan cara Direksi akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

IV. ANALISIS KONDISI KEUANGAN SEBELUM DAN SETELAH PMTHMETD

Berikut adalah analisis singkat atas dampak Laporan Keuangan Perseroan (dalam ribuan rupiah) sebelum rencana PMTHMETD dengan setelah PMTHMETD dengan asumsi-asumsi sebagaimana disebutkan di atas:

1. Jumlah kas dan setara kas akan meningkat sebesar 6,60% (enam koma enam puluh persen) dari Rp 1.385.950.783 menjadi Rp 1.477.451.730 yang berasal dari dana hasil PMTHMETD sebesar Rp 91.500.947 atas 915.009.468 lembar saham dari PMTHMETD dengan nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar.
2. Jumlah aset akan meningkat sebesar 0,37% (nol koma tiga puluh tujuh persen) dari Rp 25.040.612.884 menjadi Rp 25.132.113.831 yang akan diakibatkan oleh meningkatnya kas dan setara kas yang berasal dari penerimaan dana hasil PMTHMETD;
3. Jumlah Ekuitas akan meningkat sebesar 2,89% (dua koma delapan puluh sembilan persen) dari 3.170.998.929 menjadi 3.262.499.876 sebagai akibat meningkatnya jumlah tambahan modal disetor dari hasil PMTHMETD sebesar Rp 91.500.947.

V. DAMPAK PMTHMETD KEPADA PEMEGANG SAHAM

Akibat penerbitan Saham Baru, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Karenanya setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka kerangka pelaksanaan PMTHMETD ini efektif, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen). Akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan setelah penerbitan Saham Baru tidak mengalami perubahan. Dengan digunakannya dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan/atau entitas anak, investasi pada efek atau surat berharga serta sebagai modal kerja Perseroan, diharapkan akan memberikan dampak positif bagi Perseroan yang dapat mengakibatkan meningkatnya *shareholders' value*.

Dalam menentukan harga pelaksanaan dari PMTHMETD ini, Perseroan akan selalu mengacu pada ketentuan harga minimum pelaksanaan yang diatur di dalam Peraturan No. I-A dimana harga minimum pelaksanaan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD, dan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan pemegang saham minoritas Perseroan, serta memperhatikan kualitas dari Investor yang akan menginvestasikan dananya dalam Perseroan.

VI. STRUKTUR MODAL SAHAM SEBELUM DAN SETELAH PMTHMETD

Struktur Permodalan Perseroan berdasarkan Akta Nomor 180 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn dan telah memperoleh persetujuan sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0060250.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan Daftar Pemegang Saham dari PT Adimitra Jasa Korpora per tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100,- per saham			Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000		15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Gratamulia Pratama	6.236.500.000	623.650.000.000	68,16%	6.236.500.000	623.650.000.000	61,96
2. Suzanna Tanojo	1.992.135.800	199.213.580.000	21,77%	1.992.135.800	199.213.580.000	19,79
3. Masyarakat	921.458.880	92.145.888.000	10,07%	921.458.880	92.145.888.000	9,15
4. PMTHMETD Investor	-	-	-	915.009.468	91.500.946.800	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.150.094.680	915.009.468.000	100,00	10.065.104.148	1.006.510.414.800	100,00
Saham Dalam Portepel	5.849.905.320	584.990.532.000		4.934.895.852	493.489.585.200	

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini Perseroan tidak memiliki *stocks buybacks* (saham treasury). Perseroan juga tidak melakukan pembebanan atau gadai atas saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini Perseroan tidak memiliki *outstanding* atas pelaksanaan Penambahan Modal oleh Perseroan untuk tujuan selain perbaikan posisi keuangan baik dalam rangka Program Kepemilikan Saham maupun selain Program Kepemilikan Saham yang masih belum selesai jangka waktunya sebagaimana diatur dalam Pasal 8C ayat (3) dan ayat (4) POJK Nomor 14/POJK.04/2019.

Jumlah pemegang saham sebanyak 2.600 nasabah pemilik rekening sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan BEI Nomor I-A. Tidak ada kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Selain itu tidak ada pihak di dalam komponen pemegang saham publik yang memiliki sekurang-kurangnya 5% dan tidak ada saham yang dimiliki sendiri oleh Perseroan.

Rincian kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih :

No.	Nama	Jumlah Kepemilikan	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan
1	PT Gratamulia Pratama	6.236.500.000	623.650.000.000	68,16%
2	Suzanna Tanojo	1.992.135.800	199.213.580.000	21,77%

VII. KETERANGAN CALON PEMODAL

Sehubungan dengan PMTHMETD ini, Saham Baru Perseroan akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa investor yang bermaksud memiliki Saham Baru Perseroan yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini.

VIII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan dalam RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, tanggal 25 November 2021
Waktu : Pukul 10.00 WIB hingga selesai,
Tempat : Gedung Graha BIP Lantai 11,
Jalan Gatot Subroto Kavling 23,
Jakarta 12930.

Dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp.3.600.000.000.000,- (tiga triliun enam ratus miliar Rupiah);
2. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat 1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan;
3. Persetujuan atas Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD);
4. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat 2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Dalam pelaksanaan terkait agenda 3 (tiga) RUPSLB Perseroan mengenai PMTHMETD, ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB ini akan dilaksanakan mengacu berdasarkan Pasal 8A POJK Nomor 14/POJK.04/2019, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- b. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- d. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.
- f. Keputusan RUPSLB ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB.

Iklan pengumuman RUPSLB dan Keterbukaan Informasi dilakukan di website BEI, website KSEI dan website Perseroan pada hari Selasa, 19 Oktober 2021. Iklan pemanggilan RUPSLB sudah dilakukan di website BEI, website KSEI dan website Perseroan pada hari Rabu, 3 November 2021.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB adalah mereka yang namanya tercantum dalam DPS Perseroan pada tanggal 2 November pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI.

Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri RUPSLB dapat mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPSLB.

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini Perseroan tidak memiliki ketentuan hukum yang harus dipenuhi, dan/atau diperlukan persetujuan dari badan pemerintah atau instansi berwenang selain OJK atas rencana Penambahan Modal, dan persetujuan dari kreditur Perseroan telah diperoleh.

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL

1. Penyampaian agenda ke OJK	Selasa	12-Okt-21
2. Pengumuman RUPSLB & Keterbukaan Informasi PMTHMETD	Selasa	19-Okt-21
3. Penyampaian agenda ke BEI & KSEI	Selasa	19-Okt-21
4. Pengumuman Keterbukaan Informasi di koran/ web BEI dan web Perseroan serta penyampaian bukti pengumuman ke OJK	Jumat	22-Okt-21
5. Pemanggilan RUPSLB	Rabu	3-Nov-21
6. Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi di koran/ web BEI dan web Perseroan serta penyampaian bukti pengumuman ke OJK	Selasa	23-Nov-21
7. RUPSLB	Kamis	25-Nov-21
8. Hasil RUPSLB	Senin	29-Nov-21
9. Pengumuman hasil RUPSLB di koran/ web BEI dan web Perseroan serta penyampaian bukti pengumuman ke OJK	Senin	29-Nov-21

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja pada hari Senin – Jumat dengan alamat :

victoria  investama

PT Victoria Investama Tbk

Kantor Pusat:

Gedung Graha BIP, Lantai 3A
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
 Jakarta Selatan 12930, Indonesia
 Telp: (021) 5099 2950,
 Fax: (021) 5099 2951

Email: corsec@victoriainvestama.co.id

Website: www.victoriainvestama.co.id